



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sulpa Dika bin Sulaiman (alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 000 / Rw 002 Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Posbakumadin", yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.B/2024/PN  
Sky tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulpa Dika bin Sulaiman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pembunuhan** melanggar **Pasal 338 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa Sulpa Dika bin Sulaiman (Alm)** selama 14 (empat belas) tahun. dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa Sulpa Dika bin Sulaiman (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau merek BOMBOGIE;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merek GABRIELLE;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergang kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar **Terdakwa Sulpa Dika bin Sulaiman (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PNSky



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SULPA DIKA BIN SULAIMAN (ALM), pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap Korban Thopas Lindra Trio Malino yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa sedang ikut mendekorasi pelaminan diatas panggung tempat acara pernikahan saudara teman Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir panggung tepatnya duduk diatas pagar besi panggung tiba-tiba saat itu Korban Thopas Lindra datang dan langsung merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan menarik Terdakwa sehingga Terdakwa hampir terjatuh, kemudian seketika itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian saat Terdakwa akan terjatuh Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut kearah belakang mengenai tubuh Korban Thopas Lindra sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terjatuh menimpa Korban Thopas Lindra yang mana Terdakwa langsung berdiri dan membalik badan sambil menindih tubuh korban yang sedang terduduk dit tanah kemudian Terdakwa kembali menikam dan menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pun dipisah oleh masyarakat yang menonton kemudian Terdakwa diarahkan oleh seseorang warga untuk memasuki rumah dan



bersembunyi dikarenakan Korban Thopas Lindra yang Terdakwa tusuk tersebut memiliki sanak pamili disana, dan Terdakwa pun dijemput oleh anggota polisi dari polsek lais untuk mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Thopas Lindra mengalami kematian sebagaimana: Visum Et Repertum No: 445/VR/XII/2023/RSUD Sekayu tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaifudin Baharsyah selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan:

**1.KEPALA DAN WAJAH:**

- Luka lecet dikelopak mata atas mata kiri, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter

**2.LEHER: Tidak ada Luka**

**3.DADA:**

- Luka tusuk didada kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter

**4.PERUT: Tidak ada Luka**

**5.PUNGGUNG**

- Luka tusuk di punggung kanan bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam tujuh sentimeter

**6. PINGGANG: Tidak ada Luka**

**7.ANGGOTA GERAK ATAS:**

- Luka lecet dipergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter

**8. ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak ada kelainan**

- Luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Luka lecet di jari jempol kaki kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter

**KESIMPULAN:**

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama THOPAS LINDRA, umur dua puluh tahun tersebut ditemukan luka tusuk didada kiri dan punggung kanan bawah, luka lecet di kelopak atas mata kiri, pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari jempol kaki kiri.

Korban dinyatakan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SULPA DIKA BIN SULAIMAN (ALM), pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan maut** terhadap Korban Thopas Lindra Trio Malino yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa sedang ikut mendekorasi pelaminan diatas panggung tempat acara pernikahan saudara teman Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir panggung tepatnya duduk diatas pagar besi panggung tiba-tiba saat itu Korban Thopas Lindra datang dan langsung merangkul leher Terdakwa dari arah belakang dan menarik Terdakwa sehingga Terdakwa hampir terjatuh, kemudian seketika itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian saat Terdakwa akan terjatuh Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut kearah belakang mengenai tubuh Korban Thopas Lindra sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terjatuh menimpa Korban Thopas Lindra yang mana Terdakwa langsung berdiri dan membalik badan sambil menindih tubuh korban yang sedang terduduk dit tanah kemudian Terdakwa kembali menikam dan menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pun dipisah oleh masyarakat yang menonton kemudian Terdakwa diarahkan oleh seseorang warga untuk memasuki rumah dan bersembunyi dikarenakan Korban Thopas Lindra yang Terdakwa tusuk tersebut memiliki sanak famili disana, dan Terdakwa pun dijemput oleh anggota polisi dari polsek lais untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Thopas Lindra mengalami kematian sebagaimana: Visum Et Repertum No: 445/VR/XII/2023/RSUD Sekayu tanggal 09 Desember 2023 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaifudin Baharsyah selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan:

1.KEPALA DAN WAJAH:

- Luka lecet dikelopak mata atas mata kiri, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter

2.LEHER: Tidak ada Luka

3.DADA:

- Luka tusuk didada kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter

4.PERUT: Tidak ada Luka

5.PUNGGUNG

- Luka tusuk di punggung kanan bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam tujuh sentimeter

6. PINGGANG: Tidak ada Luka

7.ANGGOTA GERAK ATAS:

- Luka lecet dipergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter

8. ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak ada kelainan

- Luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Luka lecet di jari jempol kaki kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter

KESIMPULAN:

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama THOPAS LINDRA, umur dua puluh tahun tersebut ditemukan luka tusuk didada kiri dan punggung kanan bawah, luka lecet di kelopak atas mata kiri, pergelangan tangan kiri, lutut kiri dan jari jempol kaki kiri.

Korban dinyatakan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PNSky





**1. Aan Driansya bin Indra Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut yaitu sdr. Thopas Lindra Trio Malindo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban yaitu Thopas Lindra Trio Malindo adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa berawal saat Saksi berada di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin yang saat itu Saksi sedang bermain gaplek didepan panggung yang kemudian sekitar pukul 20.30 wib, terjadi keributan dibelakang panggung dan ada warga yang mengatakan bahwa ada anak remaja yang berkelahi dibelakang panggung kemudian Saksi menghampiri ke belakang panggung kemudian Saksi mendengar ada yang mengatakan bahwa korban Thopas sudah menjadi korban penusukan sehingga Saksi panik dan saat itu Saksi melihat korban Thopas sudah dibawa menggunakan sepeda motor oleh sdr Efta dan sdr Darwis untuk mendapatkan pertolongan pertama sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saat itu dilokasi kejadian sedang ada acara pesta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Thopas tetapi Saksi melihat adanya luka yang dialami korban di dada sebelah kiri dan punggung kanan bawah korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban di bawa kerumah orang tua Saksi, kemudian langsung di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat kondisi korban yaitu korban mengalami luka tusuk didada sebelah kiri dan punggung kanan bawah korban;
- Bahwa saat dibawa kerumah korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Korban meninggal saat berada di RSUD Sekayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa ada permasalahan;
  - Bahwa Korban mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan punggung kanan bawah;
  - Bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat itu ramai karena sedang ada pesta;
  - Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Dwi Andrian Saputra bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan sdr Thopas;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa akibat kejadian perkelahian tersebut korban yaitu Thopas Lindra Trio Malino meninggal dunia;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin saat itu Saksi sedang duduk diatas panggung tepatnya dibagian belakang panggung saat itu Saksi melihat korban Thopas merangkul leher Terdakwa dari arah belakang bawah panggung yang dimana Terdakwa saat itu sedang duduk di pagar pembatas belakang panggung kemudian setelah itu Terdakwa terjatuh kebawah menimpa korban Thopas yang dimana Terdakwa langsung menindih tubuh korban dan Saksi melihat Gerakan dari tangan pelaku seperti Gerakan memukul kearah tubuh korban Thopas dan saat itu Saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menarik tubuh Terdakwa dari belakang setelah berhasil meleraikan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi yang saat itu kemudian tidak mengenai Saksi tetapi kemudian Terdakwa melarikan diri tersebut kemudian Saksi melihat korban Thopas berdiri sempoyongan dan kemudian Saksi melihat tubuh dari korban Thopas mengeluarkan darah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PNSky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui penyebab tubuh korban mengeluarkan darah adalah karena terkena tusukan setelah korban di bawa ke RSUD Sekayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban pada saat itu;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat adalah ada gerakan dari tangan Terdakwa memukul kearah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ke bagian tubuh apa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau merek BOMBOGIE, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merek GABRIELLE, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman teman Saksi sedang duduk duduk karena di lokasi kejadian akan ada pesta pernikahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk diatas panggung tepatnya dibagian belakang panggung;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada ribut ribut, akan tetapi pada saat itu Korban tiba tiba memiting leher korban dari belakang, kemudian Terdakwa bertahan sehingga Terdakwa dan korban jatuh;
- Bahwa saat Terdakwa dan korban berkelahi Saksi mencoba meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa dari belakang kemudian setelah berhasil menarik tubuh Terdakwa, saat itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi setelah itu Terdakwa berlari learah rumah warga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban karena satu desa sedangkan dengan Terdakwa Saksi hanya sekedar tahu nama dan orangnya saja;
- Bahwa akibat kejadian perkelahian tersebut korban mengalami 2 (dua) luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri korban dan punggung kanan bawah tubuh korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PNSky



- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban karena masih satu desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada pertengkaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan atau mengayunkan senjata tajam kearah saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**3. Jori Apansyah bin Darmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sdr Thopas Lindra Trio Malindo;
- Bahwa kronologisnya yaitu dikarenakan saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian tepatnya di tenda tempat akan diberlangsungkan acara pernikahan saat itu Saksi melihat korban Thopas merangkul leher dari Terdakwa dari bawah panggung dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan dicelana berada di perut sebelah kanan Terdakwa dikarenakan saat itu baju dari Terdakwa sedikit terangkat keatas dan saat itu tepat di depan Saksi kemudian ketika Terdakwa akan terjatuh kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam dan mengayunkan senjata tajam tersebut kearah korban yang merangkul dari belakang dan kemudian Terdakwa dan korban Thopas sama-sama terjatuh dan saat itu Saksi langsung berdiri dan menghampiri kebelakang panggung dan Saksi melihat korban Thopas sempoyongan bersender disepeda motor dan langsung kemudian mengangkat baju dari korban Thopas saat itu Saksi melihat tubuh korban Thopas mengeluarkan darah akibat tusukan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Terdakwa menusuk korban 1 kali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menusuk korban di bagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau merek BOMBOGIE, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merek GABRIELLE, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami 2 (dua) luka tusukan yang disebabkan oleh senjata tajam jenis pisau pada bagian dada sebelah kiri dan punggung bawah kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di RSUD Sekayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban sebelumnya;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut yaitu sekitar 6 meter dan Saksi berada tepat didepan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk duduk diatas panggung;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut sekitar pukul 20:30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dan korban ada pertengkaran atau tidak sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Darwis bin Matdin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr Thopas Lindra Trio Malindo;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya yaitu saat hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib, saat itu didusun II Desa Tanjung Agung Selatan Saksi berangkat dari rumah untuk membantu warga yang akan melakukan resepsi pernikahan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di belakang tenda Saksi melihat korban Thopas saat itu tubuhnya sudah mengeluarkan darah yang saat itu sdr Efra yang memegang korban Thopas setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama sdr Efta langsung membawa korban Thopas menggunakan sepeda motor ke rumah pak Kades dan kemudian korban langsung dibawa ke RSUD Sekayu tetapi sampai di RSUD Sekayu tersebut korban meninggal dunia dikarenakan kehabisan darah;
  - Bahwa saat Saksi pertama kali melihat korban, Saksi melihat ada luka tusuk dibelakang sebelah kiri korban dan korban banyak mengeluarkan darah;
  - Bahwa saat itu kondisi korban masih hidup;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban mengalami luka tusuk;
  - Bahwa awal mulanya Saksi hanya mengetahui pada bagian tubuh korban Thopas terdapat 1 (satu) tusukan tetapi saat dirumah sakit baru Saksi mengetahui bahwa korban Thopas terdapat 2 (dua) luka tusukan di bagian dada sebelah kiri dan punggung kanan bagian bawah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban karena satu desa;
  - Bahwa saat itu Saksi langsung membawa korban Thopas kerumah Kepala Desa dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr Efta untuk mendapat pertolongan;
  - Bahwa Korban meninggal dunia setelah berada di RSUD Sekayu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**5. Efta bin Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PNSky



- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr Thopas Lindra Trio Malindo;
  - Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kronologisnya yaitu saat hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib, saat itu didusun II Desa Tanjung Agung Selatan Saksi berada tidak jauh dari lokasi kejadian dimana saat itu Saksi melihat korban Thopas sedang berkelahi dengan Terdakwa setelah itu Saksi melihat korban Thopas sudah tergeletak ditanah setelah itu Saksi menghampiri korban dan merangkul korban Thopas yang saat itu Saksi melihat bagian dada sebelah kiri korban Thopas mengeluarkan darah akibat dari luka tusukan tidak lama setelah itu sdr Darwis datang dan Saksi bersama dengan sdr Darwis saat itu langsung membawa korban Thopas dengan menggunakan sepeda motor sdr Darwis untuk mendapat pertolongan dikarenakan kehabisan darah;
  - Bahwa saat Saksi pertama kali melihat korban, Saksi melihat ada luka tusuk dibagian dada sebelah kiri;
  - Bahwa saat itu kondisi korban masih hidup;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban mengalami luka tusuk;
  - Bahwa awal mulanya Saksi hanya mengetahui pada bagian tubuh korban Thopas terdapat 1 (satu) tusukan tetapi saat dirumah sakit baru Saksi mengetahui bahwa korban Thopas terdapat 2 (dua) luka tusukan di bagian dada sebelah kiri dan punggung kanan bagian bawah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban karena satu desa;
  - Bahwa saat itu Saksi langsung membawa korban Thopas kerumah Kepala Desa dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr Darwis untuk mendapat pertolongan;
  - Bahwa Korban meninggal dunia setelah berada di RSUD Sekayu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Thopas Lindratrion Malino bin Indra Kusuma;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban di bagian dada sebelah kiri 1 kali dan dibagian punggung bawah bagian kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tahu, akibat tusukan yang Terdakwa lakukan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya korban yaitu sdr Topas ada menggadaikan Hp milik sdr Heri kepada Terdakwa dengan harga Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa akan berangkat ke Jakarta Terdakwa menunggu sdr Topas agar menebus gadai Hp tersebut akan tetapi sdr Topas tidak kunjung menebus gadai Hp tersebut sehingga Hp tersebut Terdakwa bawa ke Jakarta, kemudian saat Terdakwa di Jakarta karena Terdakwa tidak punya uang Hp tersebut Terdakwa jual sehingga sdr Topas dan sdr Heri marah kepada Terdakwa, kemudian masalah tersebut diselesaikan oleh keluarga Terdakwa dengan cara membeli Hp tersebut seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menganggap bahwa permasalahan tersebut sudah selesai akan tetapi ternyata korban masih dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya saat Terdakwa sedang ikut melakukan dekorasi pelaminan diatas panggung tempat acara pernikahan saudara teman Terdakwa setelah beberapa kali Terdakwa memasang dekor Terdakwapun beristirahat di pinggir panggung tepatnya duduk diatas pagar besi panggung, kemudian Terdakwa terkejut dikarenakan adanya seseorang yang mempiting leher Terdakwa dari belakang dan menarik Terdakwa saat itu sehingga Terdakwa hampir terjatuh saat itu Terdakwa teringat masih ada permasalahan dengan korban Thopas sehingga seketika tersebut Terdakwa langsung mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian saat Terdakwa hendak terjatuh Terdakwa sempat menusuk senjata tajam jenis pisau kearah



belakang mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa terjatuh menimpa korban yang dimana saat itu Terdakwa langsung berdiri dan membalik badan dan kemudian Terdakwa kembali menusukan dan menikam senjata tajam jenis pisau ke bagian belakang tubuh korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa 2 kali menusuk korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian yaitu untuk membantu dokorasi pernikahan saudara teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa sempat mau berkelahi dengan sdr Heri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kirip;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Surat hasil Visum Et Repertum Jenazah No: 445/192/VR/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023, Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira dua puluh tahun tersebut ditemukan luka tusuk di dada kiri dan punggung kanan bawah, luka lecet di kelopak atas mata kiri, pergelangan tangan karii, lutut kiri dan jari jempol kaki kiri, korban dinyatakan meninggal dunia tanggal delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh tiga lewat lima menit waktu Indonesia barat.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/188/SKK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Sekayu dr. Syaifudin Baharsyah yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 jam 22.26 wib, korban Thopas Lindratrrio Malino bin Indra Kusuma telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau merek BOMBOGIE;



- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merek GABRIELLE;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sdr Thopas Lindratrion Malino bin Indra Kusuma;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali yang masing-masing di bagian dada sebelah kiri 1 kali dan dibagian punggung bawah bagian kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergang kayu warna coklat, yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa sempat mau berkelahi dengan sdr Heri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang ikut melakukan dekorasi pelaminan diatas panggung tempat acara pernikahan saudara teman Terdakwa setelah beberapa kali Terdakwa memasang dekor Terdakwapun beristirahat di pinggir panggung tepatnya duduk diatas pagar besi panggung, kemudian Terdakwa terkejut dikarenakan adanya seseorang yang mempiting leher Terdakwa dari belakang dan menarik Terdakwa saat itu sehingga Terdakwa hampir terjatuh saat itu Terdakwa teringat masih ada permasalahan dengan korban Thopas sehingga seketika tersebut Terdakwa langsung mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian saat Terdakwa hendak terjatuh Terdakwa sempat menusuk senjata tajam jenis pisau kearah belakang mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa terjatuh menimpa korban yang dimana saat itu Terdakwa langsung berdiri dan membalik badan dan kemudian Terdakwa kembali menusuk dan menikam senjata tajam jenis pisau kebagian belakang tubuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban sdr Thopas Lindratrion Malino bin Indra Kusuma meninggal dunia, sesuai dengan Surat hasil Visum Et



Repertum Jenazah No: 445/192/VR/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023,  
Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki  
berusia sekira dua puluh tahun tersebut ditemukan luka tusuk di dada kiri  
dan punggung kanan bawah, luka lecet di kelopak atas mata kiri,  
pergelangan tangan kii, lutut kiri dan jari jempol kaki kiri, korban  
dinyatakan meninggal dunia tanggal delapan Desember tahun dua ribu  
dua puluh tiga pukul dua puluh tiga lewat lima menit waktu Indonesia barat  
dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/188/SKK/II/2024  
tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Sekayu  
dr. Syaifudin Baharsyah yang menyatakan bahwa pada tanggal 08  
Desember 2023 jam 22.26 wib, korban Thopas Lindratrrio Malino Bin Indra  
Kusuma telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang  
terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam  
putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih  
langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat  
diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan  
kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa  
melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang  
baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang



bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Sulpa Dika bin Sulaiman (alm)** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur “dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sdr Thopas Lindratrion Malino bin Indra Kusuma;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali yang masing-masing di bagian dada sebelah kiri 1 kali dan dibagian punggung bawah bagian kanan sebanyak 1 kali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergang kayu warna coklat, yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa sempat mau berkelahi dengan sdr Heri;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang ikut melakukan dekorasi pelaminan diatas panggung tempat acara pernikahan saudara teman Terdakwa setelah beberapa kali Terdakwa memasang dekor Terdakwapun beristirahat di pinggir panggung tepatnya duduk diatas pagar besi panggung, kemudian Terdakwa terkejut dikarenakan adanya seseorang yang memping leher Terdakwa dari belakang dan menarik Terdakwa saat itu sehingga Terdakwa hampir terjatuh saat itu Terdakwa teringat masih ada permasalahan dengan korban Thopas sehingga seketika tersebut Terdakwa langsung mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian saat Terdakwa hendak terjatuh Terdakwa sempat menusukan senjata tajam jenis pisau kearah belakang mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa terjatuh menimpa korban yang dimana saat itu Terdakwa langsung berdiri dan membalik badan dan kemudian Terdakwa kembali menusukan dan menikam sejata tajam jenis pisau kebagian belakang tubuh korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban sdr Thopas Lindratrrio Malino bin Indra Kusuma meninggal dunia, sesuai dengan Surat hasil Visum Et Repertum Jenazah No: 445/192/VR/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023, Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira dua puluh tahun tersebut ditemukan luka tusuk di dada kiri dan punggung kanan bawah, luka lecet di kelopak atas mata kiri, pergelangan tangan kii, lutut kiri dan jari jempol kaki kiri, korban dinyatakan meninggal dunia tanggal delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh tiga lewat lima menit waktu Indonesia barat dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/188/SKK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Sekayu dr. Syaifudin Baharsyah yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 jam 22.26 wib, korban Thopas Lindratrrio Malino Bin Indra Kusuma telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut bilamana dihubungkan dengan luka-luka pada diri korban karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan benda/senjata tajam



jenis pisau, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena Terdakwa sadar dengan alat-alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Terdakwa akan keterangan saksi yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, tujuan penegakan hukum yang paling pokok adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau merek BOMBOGIE, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merek GABRIELLE, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergang kayu warna coklat, yang seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana ini dan digunakan Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulpa Dika bin Sulaiman (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau merek BOMBOGIE;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merek GABRIELLE;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bergang kayu warna coklat

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Edo Juniansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.